

VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

1. Anak jalanan sebagai fenomena sosial tersebar di wilayah Jakarta Barat terutama pada tempat-tempat dimana mobilitas aktivitas masyarakat cukup tinggi seperti persimpangan jalan dan melakukan aktifitas pada tempat tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang. Anak jalanan pada umumnya berasal dari keluarga yang tidak mampu dan merupakan anak yang putus sekolah.
2. Kenakalan anak jalanan bagi Polres Metropolitan Jakarta Barat belum merupakan kejahatan yang perlu mendapat perhatian khusus. Kenakalan anak jalanan dalam bentuk perbuatan pidana merupakan kejahatan konvensional seperti pencongkolan kaca spion, mencuri, merampas, dan kejahatan konvensional lainnya.
3. Pencegahan kenakalan anak jalanan yang dilakukan oleh Polres Metropolitan Jakarta Barat berupa penjagaan pada tempat-tempat rawan kemacetan dan kriminalitas, patroli preventif, penertiban anak jalanan, penyuluhan. Untuk kegiatan penertiban dan penyuluhan terhadap anak jalanan belum merupakan kegiatan yang terprogram dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan lapangan hal ini disebabkan:
 - a. Belum tersosialisasikannya Peraturan Kapolri tentang penanganan gelandangan dan pengemis dan Peraturan Kapolri tentang bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua Peraturan tersebut berkaitan erat dengan kegiatan polisi dalam pencegahan kenakalan anak jalanan.
 - b. Belum tersosialisasikannya peraturan tersebut berakibat pada pandangan bahwa pembinaan anak jalanan merupakan porsi instansi lain dalam hal ini adalah dinas pembinaan mental spiritual dan kesejahteraan sosial dan polisi berperan bila anak jalanan tersebut telah melakukan kejahatan dengan penegakkan hukum.

c. Pemahaman perlindungan anak masih sebatas memberikan perlindungan bagi anak yang menjadi korban kejahatan dengan memberikan pelayanan khusus terhadap mereka dan melakukan penegakkan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan. Pemahaman perlindungan tersebut belum pada memberikan pelayanan dan perlindungan kepada anak agar anak tidak menjadi pelaku kejahatan dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada anak untuk mengerti norma hukum yang berlaku serta sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak sebagai mana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang perlindungan anak.

4. Dari sisi substansi Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2007 tentang penanganan pengemis dan gelandangan dan Peraturan Kapolri nomor 21 tahun 2007 tentang bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat dijadikan acuan dalam pencegahan kenakalan anak jalanan, belum mengakomodir kompetensi instansi lain. Hal ini terlihat dari konsideran peraturan tersebut yang hanya mempertimbangkan undang-undang kepolisian dan peraturan perundangan dengan kepolisian saja, belum mempertimbangkan keterkaitan dengan peraturan perundangan selain masalah kepolisian.
5. Kondisi EVR dalam pelaksanaan peran pencegahan kenakalan anak jalanan merupakan model *the consciously incompetent organization*. Hal ini berarti bahwa pada saat pemimpin mengetahui apa-apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi namun tidak dapat memanfaatkan sumber dayanya secara maksimal

6.2. Saran

1. Pembuatan kebijakan oleh Polri hendaknya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam konsideran mengingat dalam melaksanakan tugas kepolisian akan berkaitan dengan kompetensi pihak-pihak terkait lainnya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam pembuatan kebijakan Polri harus melibatkan instansi atau pihak-pihak terkait sehingga

akan menjadi tanggung jawab bersama dalam menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Perlunya persamaan persepsi dalam memandang permasalahan anak jalanan dimana permasalahan anak jalanan berkaitan juga dengan tugas-tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menciptakan keamanan masyarakat. Persamaan persepsi ini akan tentu akan mempengaruhi pola pikir polisi dalam pencegahan kenakalan anak jalanan. Pencegahan kejahatan dalam bentuk tindakan represif kepolisian yang merupakan bentuk dari tertiary prevention merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan setelah dilakukan bentuk pencegahan lainnya bersama-sama dengan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan anak jalanan.
3. Perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas kepolisian kepada seluruh anggota kepolisian dan juga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Polri kepada seluruh anggota dan instansi terkait khususnya pemerintah daerah sehingga kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dalam bentuk peraturan Kapolri atau bentuk lainnya dapat diketahui oleh seluruh anggota polisi dan dapat dilaksanakan dengan instansi yang berkaitan dengan peraturan tersebut. Pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan tersebut akan menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Sosialisasi ini sangat diperlukan untuk menciptakan persamaan persepsi tentang permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan Polri yang telah dibuat dalam hal ini berkaitan dengan masalah perlindungan anak.
4. Dalam konteks Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2015, pemahaman terhadap hak anak harus dimiliki oleh semua pihak oleh sebab itu perlu sosialisasi hak-hak anak. Sosialisasi hak-hak anak harus dilakukan oleh Polri melalui fungsi bimbingan penyuluhan masyarakat sehingga kesadaran hukum masyarakat akan semakin baik dan sebagai syarat keberhasilan sosialisasi tersebut maka anggota Polri pun harus memahami secara integral masalah perlindungan anak.

5. Keterbatasan jumlah personil polisi dalam melakukan pencegahan kejahatan, perlu pelibatan masyarakat secara luas dalam melakukan pencegahan. Polri dengan paradigma barunya harus sebagai stabilisator, dinamisator dan motivator keamanan serta ketertiban masyarakat juga harus memainkan peran sebagai negosiator yang memberikan bimbingan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut polisi hendaknya melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada anak jalanan sehingga terwujudnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum dan perundang-undangan. Pemanfaatan media rumah singgah atau kegiatan lembaga kemasyarakatan lainnya yang berkaitan langsung dengan anak jalanan dapat membantu polisi dalam menanamkan kesadaran dan ketaatan hukum kepada anak jalanan mengingat mobilitas dan aktivitas anak jalanan yang tinggi.
6. Melaksanakan operasional kepolisian diperlukan data yang lengkap berkaitan dengan masalah yang dihadapi sehingga akan memberikan pertimbangan yang tepat tindakan kepolisian yang harus dilakukan. Berkaitan dengan tindakan preventif maka disarankan kepada polri dalam melakukan pendataan terhadap informasi dan laporan masyarakat tentang kejahatan dan pelanggaran yang terjadi secara detail
7. Penangan masalah yang berkaitan dengan anak sangat memerlukan kemampuan dan ketrampilan khusus dimana hal ini sebabkan oleh karena memiliki banyak hal yang berbeda dengan orang dewasa terutama secara psikologis. Berkaitan dengan hal tersebut maka sangat diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus kepada anggota Polri dalam penanganan masalah anak dan perempuan terutama bagi unit PPA yang ada pada satuan kewilayahan.